

MEDIA SOSIAL – JDIH KPU KOTA TARAKAN

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025, 10 Halaman.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan umum Kota Tarakan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; KPT KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, yang dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2025.
- Lampiran 6 Halaman